

SEJARAH PERKEMBANGAN KONSEP HAK ASASI MANUSIA

I Nyoman Surata¹

Abstrak: HAM ada sejak manusia ada, karena syarat untuk memiliki HAM hanya ada satu, yaitu ia adalah manusia. Secara historis terjadi perubahan HAM secara konseptual maupun HAM sebagai suatu aturan yang dikeluarkan oleh negara yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Secara konseptual terdapat dua paham berkenaan dengan HAM yaitu universalisme dan partikularisme. Kedua konsep ini cenderung ditempatkan secara diametral. Secara historis gagasan tentang HAM banyak dihubungkan dengan pengalaman sejarah masyarakat Barat. HAM merupakan unsur utama negara hukum, karenanya merupakan keharusan bagi penyelenggara negara untuk melindungi HAM. Pemerintahan yang demokratis harus menempatkan perlindungan HAM sebagai salah satu tujuan penting yang tidak dapat diabaikan. Negara yang demokratis selalu menempatkan perlindungan, penegakkan, dan pengembangan HAM dalam berbagai tindakan.

Kata Kunci: *sejarah perkembangan, konsep HAM, universalisme, partikularisme.*

PENDAHULUAN

HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang tanpa itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.

Berpegangan pada batasan sederhana tersebut, dapat dinyatakan bahwa HAM ada sejak manusia ada, karena syarat untuk memiliki HAM hanya ada satu, yaitu ia adalah manusia. Persoalannya kemudian adalah bagaimana hukum mengatur HAM sebagai suatu aturan yang dikeluarkan oleh penguasa yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa.

Pembicaraan mengenai HAM tidak dapat dilepaskan dari 2 teori, yaitu teori hukum alam dan teori positivisme. Menurut Teori hukum alam, hukum berlaku

¹ I Nyoman Surata, Staf Edukatif pada Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

universal dan abadi, berlakunya tidak tergantung pada tempat dan waktu. Hukum alam berlaku di mana saja dan kapan saja. Dengan demikian, dalam kajian hukum alam, HAM berlaku kapan saja dan di mana saja, mengikuti sejarah manusia.

Ada dua teori/ aliran utama yang mendasari hukum alam, yaitu aliran rasional dan aliran irasional. Aliran irasional, menganut paham bahwa hukum (alam) berasal dari perintah Tuhan. Dengan demikian apabila seseorang percaya kepada Tuhan, maka harus juga percaya bahwa HAM adalah hak yang berasal dari Tuhan yang harus dipatuhi. Aliran rasional berpendapat bahwa hukum alam berasal dari pikiran manusia, sehingga apabila manusia merupakan makhluk berakal maka ia akan menghormati HAM. Melalui pandangan teori hukum alam ini diharapkan dapat dipahami bagaimana kedudukan HAM dalam hukum (Wibowo, 2005:101).

Menurut Positivisme, hukum adalah kehendak penguasa, sehingga dalam hubungannya dengan HAM, HAM dianggap sebagai kehendak penguasa sehingga pengaturannya sangat tergantung dari penguasa. Secara telaahan teoretik, positivisme, dan juga utilitarianisme merupakan aliran yang ‘menyerang’ konsep hak dasar yang dipelopori teori hak kodrat atas dasar teori hukum kodrat (hukum alam).

Jeremy Bentham, filsuf utilitarian dari Inggris, dengan sinis menertawakan teori hak-hak kodrati itu dengan menyatakan bahwa hak adalah anak kandung hukum. Dari hukum riil lahir pula hak-hak riil; namun dari hukum imajiner (hukum kodrati), yang dikhayal dan direka para penyair, ahli-ahli pidato dan saudagar dalam rupa racun moral dan intelektual-- lahirlah hak-hak *rekaan* ... Hak-hak kodrati adalah omong kosong yang dungu: hak yang kodrati dan tidak bisa dicabut adalah omong kosong yang retorik, atau puncak dari omong kosong yang berbahaya. Dinyatakannya lebih lanjut bahwa hak kodrati adalah seorang anak yang tidak pernah punya seorang ayah.

Kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Satu-satunya hukum yang sah adalah perintah dari yang berdaulat. Ia tidak datang dari “alam” atau “moral”.

Gagasan bahwa manusia adalah makhluk yang seharusnya bebas dari penindasan, dalam catatan sejarah pertama diperjuangkan di Inggris pada awal abad ke-13, dalam

bentuk perjuangan kaum bangsawan melawan Raja John Lockland yang berkuasa tanpa batas. Kekuasaan demikian menimbulkan tekanan dan penderitaan luar biasa pada rakyat Inggris. Perjuangan tersebut berujung pada pembatasan kekuasaan raja, dan diakuinya hak rakyat, yang meliputi: hak kemerdekaan (kebebasan) tidak boleh dirampas tanpa keputusan pengadilan, dan pemungutan pajak harus dengan persetujuan dari dewan permusyawaratan. Semuanya tertuang dalam bentuk Piagam Agung, yang lazim disebut Magna Charta, pada tahun 1215.

Pada tahun 1689, kembali terjadi gejolak di Inggris, di mana parlemen menyerang Raja James II, memperjuangkan hak-hak dasar rakyat, yang berujung pada disusunnya *Declaration and Bill of Human Rights 1689*, yang memuat pengakuan bahwa hak-hak rakyat tidak dapat diganggu gugat (dituntut) atas ucapan-ucapannya.

Declaration of Independence Amerika tahun 1776, juga dianggap sebagai tonggak sejarah pengakuan terhadap HAM. Pada tahun 1789 Rakyat Amerika memperjuangkan sebuah naskah undang-undang yang disebut Undang-undang Hak (*Bill of Rights*), yang pada tahun 1791 menjadi bagian dari Undang-undang Dasar Amerika Serikat.

Sebelumnya gejolak memperjuangkan HAM terjadi di Perancis antara rakyat melawan rezim lama dan berakhir dengan dokumen hukum yang disebut Pernyataan Hak-hak Manusia dan Warga Negara (*Declaration des Droits l'home et du Citoyen* (1789). Deklarasi ini dianggap sebagai salah satu puncak perjuangan HAM dan menegaskan, bahwa: semua manusia dilahirkan bebas dan sama di depan hukum; perbedaan sosial hanya didasarkan pada kegunaan umum; tujuan negara melindungi hak-hak alami dan tidak dapat dicabut (dirampas). Hak-hak alami meliputi hak kebebasan, hak milik, hak keamanan, dan hak perlindungan (bebas dari penindasan).

Hak-hak yang diperjuangkan pada umumnya adalah hak-hak politik (*political rights*) seperti hak atas kesamaan, hak atas kebebasan, dan hak untuk memilih. Perjuangan tersebut sebagai telah disebut, mendapat pengaruh besar dari gagasan

pemikiran hukum dan politik yang berkembang saat itu, seperti gagasan hukum alam dari John Locke (1632-1714) dan Jean Jaques Rousseau (1712-1778).

Gerakan teori hak kodrati mengilhami kemunculan gagasan hak asasi manusia di panggung internasional. Pengalaman buruk dunia internasional dengan peristiwa Holocaust Nazi, membuat dunia berpaling kembali kepada gagasan John Locke tentang hak-hak kodrati. Setelah kebiadaban luar biasa terjadi menjelang maupun selama Perang Dunia II, gerakan untuk menghidupkan kembali hak kodrati menghasilkan dirancangnya instrumen internasional yang utama mengenai hak asasi manusia. Hal ini dimungkinkan dengan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1945, segera setelah berakhirnya perang yang mengorbankan banyak jiwa umat manusia. Dengan mendirikan PBB, masyarakat internasional tidak ingin mengulang terjadinya kembali Holocaust di masa depan, dan karena itu menegaskan kembali kepercayaan terhadap hak asasi manusia, terhadap martabat dan kemuliaan manusia, terhadap kesetaraan hak-hak laki-laki dan perempuan, dan kesetaraan negara besar dan kecil.

Gagasan tentang HAM mendapat perluasan pada abad ke-20, dari sekadar hak-hak politik ke arah hak-hak lain, seperti:

- a. hak kebebasan beragama (*freedom of religion*).
- b. Hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat.
- c. Hak kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*).
- d. Hak kebebasan dari kemelaratan (*freedom from want*).

Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt, pada permulaan Perang Dunia II merumuskan kembali hak-hak asasi tersebut dengan sebutan *The Four Freedom* sebagai bentuk reaksi terhadap tekanan kemanusiaan yang dilakukan oleh Nazi-Jerman.

Pada tahun 1946, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mendirikan Komisi Hak-hak Asasi Manusia (*Commission on Human Rights*). Pada tahun 1948 Komisi ini menghasilkan dokumen hukum tentang HAM yang monumental, yang disebut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Decleration of Human Rights*).

Deklarasi ini menjadi cikal bakal berbagai instrumen HAM yang lahir berikutnya, seperti Konvensi Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*Convenant on Economic, Social, and Cultural Rights*), dan konvensi Hak-hak Sipil dan Politik (*Convenant on Civil and Political Rights*) (1966), yang kemudian berkembang menjadi berbagai perjanjian internasional, baik regional maupun universal.

Dalam perkembangannya kemudian dikenal adanya pembabakan dari HAM. Karel Vasak, seorang ahli hukum dari Perancis, menggunakan istilah “generasi” untuk menunjuk pada substansi dan ruang lingkup hak-hak yang diprioritaskan pada satu kurun waktu tertentu. Vasak membuat kategori generasi berdasarkan slogan Revolusi Perancis yang terkenal itu, yaitu: “kebebasan, persamaan, dan persaudaraan”

1. HAM generasi pertama.

“Kebebasan” atau “hak-hak generasi pertama” sering dirujuk untuk mewakili hak-hak sipil dan politik, yakni hak-hak asasi manusia yang “klasik”. Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya. Hak-hak tersebut pada hakikatnya hendak melindungi kehidupan pribadi manusia atau menghormati otonomi setiap orang atas dirinya sendiri (kedaulatan individu). Termasuk dalam generasi pertama ini adalah hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil.

Hak-hak generasi pertama itu sering pula disebut sebagai “hak-hak negatif”. Artinya tidak terkait dengan nilai-nilai buruk, melainkan merujuk pada tiadanya campur tangan terhadap hak-hak dan kebebasan individual. Hak-hak ini menjamin suatu ruang kebebasan di mana individu sendirilah yang berhak menentukan dirinya sendiri. Hak-hak generasi pertama ini dengan demikian menuntut ketiadaan intervensi

oleh pihak-pihak luar (baik negara maupun kekuatan-kekuatan sosial lainnya) terhadap kedaulatan individu. Jadi negara tidak boleh berperan aktif (positif) terhadapnya, karena akan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan tersebut. Inilah yang membedakannya dengan hak-hak generasi kedua, yang sebaliknya justru menuntut peran aktif negara. Hampir semua negara telah memasukkan hak-hak ini ke dalam konstitusi mereka.

2. HAM generasi kedua.

“Persamaan” atau “hak-hak generasi kedua” diwakili oleh perlindungan bagi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak ini muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang, mulai dari makan sampai pada kesehatan. Negara dengan demikian dituntut bertindak lebih aktif, agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi atau tersedia. Karena itu hak-hak generasi kedua ini dirumuskan dalam bahasa yang positif: “hak atas” (“*right to*”), bukan dalam bahasa negatif: “bebas dari” (“*freedom from*”). Inilah yang membedakannya dengan hak-hak generasi pertama. Termasuk dalam generasi kedua ini adalah hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak atas perlindungan hasil karya ilmiah, kesusasteraan, dan kesenian.

Hak-hak generasi kedua pada dasarnya adalah tuntutan akan persamaan sosial. Hak-hak ini sering pula dikatakan sebagai “hak-hak positif”. Dimaksud dengan positif di sini adalah bahwa pemenuhan hak-hak tersebut sangat membutuhkan peran aktif negara. Jadi untuk memenuhi hak-hak yang dikelompokkan ke dalam generasi kedua ini, negara diwajibkan untuk menyusun dan menjalankan program-program bagi pemenuhan hak-hak tersebut.

3. HAM generasi ketiga.

“Persaudaraan” atau “hak-hak generasi ketiga” diwakili oleh tuntutan atas “hak solidaritas” atau “hak bersama”. Hak-hak ini muncul dari tuntutan gigih negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga atas tatanan internasional yang adil. Melalui tuntutan atas hak solidaritas itu, negara-negara berkembang menginginkan terciptanya

suatu tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif bagi terjaminnya hak-hak berikut: (i) hak atas pembangunan; (ii) hak atas perdamaian; (iii) hak atas sumber daya alam sendiri; (iv) hak atas lingkungan hidup yang baik; dan (v) hak atas warisan budaya sendiri. Inilah isi generasi ketiga hak asasi manusia itu. Hak-hak generasi ketiga ini sebetulnya hanya mengkonseptualisasi kembali tuntutan-tuntutan nilai berkaitan dengan kedua generasi hak asasi manusia terdahulu.

Dalam Hukum Internasional dikenal adanya hak dari negara untuk membatasi atau menunda pelaksanaan HAM manakala negara dalam keadaan bahaya. Namun, sekalipun negara dalam keadaan bahaya ada hak yang tidak bisa dibatasi dalam segala keadaan, yang disebut *non-derogable rights*, yaitu meliputi: hak untuk hidup, hak untuk tidak dianiaya, hak untuk tidak mendapat perlakuan yang merendahkan harkat martabat manusia, hak untuk mendapatkan peradilan yang jujur, dan hak untuk tidak diperbudak.

KONSEP UNIVERSALISME DAN PARTIKULARISME DALAM HAM

Secara konseptual terdapat dua paham berkenaan dengan HAM yaitu universalisme dan partikularisme. Kedua konsep ini cenderung ditempatkan secara diametral. Universalisme melihat hak-hak manusia itu universal dengan ungkapan Peter Baehr: *All human rights for all*, dan dalam bahasa A. Sonny Keraf: “Hak yang dimiliki manusia hanya karena dia manusia”. Dalam konteks demikian T. Mulya Lubis menandakan: “tidak boleh ada rezim yang memberlakukan acuan lokal untuk menghalalkan pelanggaran HAM”. (dalam Soekarwo, 2006: 252). Menurut aliran partikularis, HAM akan mengalami modifikasi menurut tuntutan dan kondisi sosio-kultural setempat, yang khusus.

Penganut universalisme dan partikularisme dirinci oleh Muladi (dalam Soekarwo, 2006: 253) dalam empat kelompok:

1. Kelompok yang berpandangan universal absolut, yang melihat HAM sebagai nilai-nilai universal. Kelompok ini tidak menghargai sama sekali profil sosial budaya yang melekat pada masing-masing bangsa. Penganut pandangan ini

adalah negara-negara maju dan bagi negara-negara berkembang mereka ini seringkali dipandang eksploitatif, karena menerapkan HAM sebagai alat untuk menekan dan instrumen penilaian.

2. Kelompok yang berpandangan universal relatif. Kelompok ini juga memandang persoalan HAM sebagai masalah universal, namun demikian pengecualian yang didasarkan asas-asas Hukum Internasional tetap diakui keberadaannya.
3. Kelompok yang berpandangan partikularis absolut. Kelompok ini melihat HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa, tanpa memberikan alasan yang kuat, khususnya dalam melakukan penolakan terhadap berlakunya dokumen-dokumen internasional. Pandangan ini bersifat *chauvinist*, egois, defensif, dan pasif tentang HAM.
4. Kelompok yang berpandangan partikularis relatif, yang memandang persoalan HAM di samping sebagai masalah universal, juga merupakan masalah nasional masing-masing bangsa. Berlakunya dokumen-dokumen internasional harus diselaraskan, diserasikan dan diseimbangkan serta memperoleh dukungan dan tatanan (*embedded*) dalam budaya bangsa. Pandangan ini tidak sekadar defensif, tetapi juga secara aktif berusaha mencari perumusan dan pembenaran karakteristik HAM yang dianut.

Sebagaimana dipaparkan di depan, secara historis gagasan tentang HAM banyak dihubungkan dengan pengalaman sejarah masyarakat Barat (terutama Inggris, Perancis, dan kemudian Amerika), sehingga menurut S. Prakash Sinha (dalam Usfunan, 2004: 5) ajaran dasarnya menampakkan ciri-ciri:

1. unit dasar masyarakat adalah individu, bukan keluarga;
2. dasar utama menjamin keberadaan manusia dalam masyarakat melalui hak-hak, bukan kewajiban-kewajiban;
3. cara utama guna menjamin HAM dilakukan melalui asas legalisme, hak-hak selalu dituntut melalui peradilan, tidak melalui rekonsiliasi, permintaan maaf atau pendidikan.

Ajaran HAM demikian dianggap tidak sesuai dengan harapan bangsa-bangsa lain, terutama masyarakat Timur.

Apa yang dikemukakan Sinha, sejalan dengan pendapat Atmaja (Tt.: 2) bahwa hambatan filosofis penghayatan HAM dari kelahirannya di Dunia Barat yang bertumpu pada filsafat Hukum Alam, dengan berpijak pada pandangan rasionalisme zaman pencerahan (abad ke-17) yang menjunjung tinggi otonomi manusia, dan kurang melihat sifat hakiki sosialnya serta mengisolasi individu dari habitat lingkungan kemasyarakatannya. Paham filsafat Hukum Alam atau Hukum Kodrat jelas mengutamakan hak, kebebasan, dan persamaan individu dan menafikan kewajiban dan hak sosial individu dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Perbedaan pandangan antara negara-negara maju/barat, yang lebih menekankan pentingnya hak-hak individu, sipil dan politik, dengan negara-negara berkembang/Timur, yang lebih menekankan pentingnya hak-hak kelompok, ekonomi dan sosial, berujung pada penciptaan suatu kesepakatan bahwa hak asasi manusia harus diperhitungkan sebagai satu kesatuan yang menyeluruh. Artinya, hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya saling berkaitan (*indivisible*) dan saling membutuhkan (*interdependence*), dan harus diterapkan secara adil baik terhadap individu maupun kelompok. Hubungan antara berbagai hak yang berbeda sangatlah kompleks dan dalam prakteknya tidak selalu saling menguatkan atau saling mendukung. Sebagai contoh, hak politik, seperti hak untuk menjadi pejabat publik, tidak dapat dicapai tanpa terlebih dahulu terpenuhinya kepentingan sosial dan budaya, seperti tersedianya sarana pendidikan yang layak.

HAM DALAM HUKUM INDONESIA

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam kenyataannya agar sebuah negara dapat dikategorikan sebagai negara hukum harus dipenuhi beberapa syarat, tidak cukup hanya berupa pernyataan normatif, atau hanya ditandai dengan adanya peraturan perundang-undangan saja.

Negara hukum, di antaranya ditandai dengan adanya supremasi hukum. Dalam istilah supremasi hukum terkandung adanya keinginan untuk menjadikan hukum sebagai sarana untuk mengatur seluruh segi kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara. Penentuan hukum sebagai yang *'supreme'* (tertinggi) tidaklah dimaksudkan untuk menempatkan hukum sebagai suatu dogma yang tidak dapat diganggu-gugat. Jika hukum ditempatkan sebagai dogma maka dapat terjadi keadaan di mana manusia mengabdikan untuk hukum, padahal hukum seharusnya ditempatkan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Pada dasarnya supremasi hukum dapat disejalkan dengan pengertian *Rule of law*, dan dapat berbeda pengertian dengan istilah penegakan hukum (*law enforcement*).

Menurut Sunarjati Hartono (1982: 78) menegakkan *rule of law* belum tentu identik arti dan akibatnya dengan membangun suatu negara hukum (*rechtstaat*). *Rule of law* dapat dipakai dalam arti formil sehingga setiap negara, termasuk negara dengan sistem pemerintahan totaliter (seperti Nazi Jerman di bawah pimpinan Hitler), menegakkan hukum di negaranya.

Rule of law yang dimaksud adalah dalam arti materiil, yaitu penegakan hukum yang sesuai dengan, dan yang membawa keadilan sosial bagi masyarakat. Dengan demikian yang ditegakkan dan dilaksanakan bukanlah semata-mata peraturan-peraturan yang diundangkan secara sah oleh pemerintah, tetapi dalam arti materiil kata hukum dipakai dalam arti hukum yang adil (*just law*). Dalam paham ini hukum meliputi putusan pengadilan, bahkan hukum kebiasaan (*gewoonterecht*), yang berlaku di dalam masyarakat meskipun berbeda dengan hukum yang diundangkan (Hartono, 1982: 12 dan 78).

Rule of law dalam pengertian materiil itulah yang dapat disejalkan dengan istilah supremasi hukum. Jadi yang terutama dan diutamakan adalah hukum yang membawa keadilan bagi masyarakat. Dalam hal inilah kemudian terlihat hubungan antara supremasi hukum dengan konsep negara demokratis. Jika esensi dari demokrasi adalah pengutamaan kedaulatan rakyat untuk menciptakan keadilan,

kemanfaatan bagi rakyat banyak, serta penghargaan atas harkat dan martabat kemanusiaan, maka dengan mewujudkan demokrasi berarti pula menegakkan supremasi hukum.

Julius Stahl mengembangkan konsep negara hukum dengan mengemukakan bahwa unsur-unsur utama negara yang menjunjung hukum adalah sebagai berikut (dalam Ariawan, 2004: 2):

- a. melindungi hak asasi,
- b. berdasarkan trias politika,
- c. pemerintahan berdasarkan undang-undang,
- d. ada peradilan administrasi.

Jadi, HAM merupakan unsur utama negara hukum, karenanya merupakan keharusan bagi penyelenggara negara untuk melindungi HAM. Pemerintahan yang demokratis harus menempatkan perlindungan HAM sebagai salah satu tujuan penting yang tidak dapat diabaikan. Negara yang demokratis selalu menempatkan perlindungan, penegakkan, dan pengembangan HAM dalam berbagai tindakan. Tindakan tersebut diantaranya mencakup:

- a. penyelenggaraan fungsi pelayanan umum (*public service*);
- b. penyelenggaraan segenap aspek pembangunan; dan
- c. penyusunan peraturan perundang-undangan maupun instrumen-instrumen hukum pemerintahan.

Dalam tatanan global, sebagai bagian dari masyarakat internasional Indonesia telah menyatakan komitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan berlandaskan *general principle of good governance*. Salah satu indikator pelaksanaan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik adalah adanya jaminan hukum atas HAM. Komitmen ini membuat Indonesia memiliki kewajiban moral untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintah menjamin perlindungan HAM.

Dihubungkan dengan wacana universalis-partikularis, secara historis pandangan Indonesia dapat ditinjau dari UUD 1945. Pada saat UUD 1945 dirancang, pandangan HAM universalis sempat muncul, tetapi usul itu kandas karena alasan

HAM dipandang sebagai kemenangan liberalis yang tidak disukai. Akibatnya, HAM tidak diakui seluruhnya, melainkan diambil yang sesuai dengan suasana politik dan sosial tahun 1945. Pada saat itu, Indonesia cenderung berpandangan partikularistik.

UUD 1945 memuat kompromi antara kelompok yang tidak menginginkan dimasukkannya hak-hak warga negara dalam konstitusi (Soekarno, Soepomo) dengan kelompok yang menginginkan (Hatta, Yamin dan Liem Koen Hian). Keinginan kelompok yang mendukung diterima untuk dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar, tetapi dengan terbatas. Keterbatasan itu bukan hanya dalam arti bahwa hak-hak tersebut lebih lanjut akan diatur oleh undangundang, tetapi juga dalam arti konseptual. Konsep yang digunakan adalah “Hak Warga Negara” (“*rights of the citizens*”) bukan “Hak Asasi Manusia” (*human rights*). Penggunaan konsep “Hak Warga Negara” itu berarti bahwa secara implisit tidak diakui paham *natural rights* yang menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia karena ia lahir sebagai manusia. Sebagai konsekuensi dari konsep itu, maka negara ditempatkan sebagai “*regulator of rights*”, bukan sebagai “*guardian of human rights*” (sebagaimana ditempatkan oleh sistem Perlindungan Internasional Hak Asasi Manusia).

Perdebatan tentang pentingnya HAM diatur dalam konstitusi muncul kembali pada Sidang Umum MPRS tahun 1968 di awal Orde Baru. MPRS ketika itu telah membentuk Panitia Ad Hoc Penyusunan Hak-Hak Asasi Manusia. Hasilnya adalah sebuah “Rancangan Keputusan MPRS tentang Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewajiban Warga Negara”. Tetapi sayang sekali rancangan tersebut tidak berhasil diajukan ke Sidang Umum MPRS untuk disahkan sebagai ketetapan MPRS.

Pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000, perjuangan untuk memasukkan perlindungan hak asasi manusia ke dalam Undang-Undang Dasar akhirnya berhasil dicapai. Majelis Permusyawaratan Rakyat sepakat memasukan hak asasi manusia ke dalam Bab XA, yang berisi 10 Pasal Hak Asasi Manusia (dari pasal 28A-28J) pada Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus

2000. Hak-hak yang tercakup di dalamnya mulai dari kategori hak-hak sipil politik hingga pada kategori hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, dalam bab ini juga dicantumkan pasal tentang tanggung jawab Pembentukan Komnas HAM, yang kegiatannya antara lain menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai HAM, mengkaji berbagai instrumen PBB tentang HAM dengan tujuan memberikan saran mengenai kemungkinan ratifikasinya. Hal ini menunjukkan bahwa Komnas HAM memiliki kecenderungan menganut partikularisme relatif dalam menyikapi HAM.

Amandemen Kedua tentang Hak Asasi Manusia merupakan prestasi gemilang yang dicapai Majelis Permusyawaratan Rakyat pasca Orde Baru. Amandemen Kedua itu telah mengakhiri perjalanan panjang bangsa ini dalam memperjuangkan perlindungan konstitusionalitas hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar. Mulai dari awal penyusunan Undang-Undang Dasar pada tahun 1945, Konstituante (1957-1959), awal Orde Baru (1968) dan berakhir pada masa reformasi saat ini merupakan perjalanan panjang diskursus hak asasi manusia dalam sejarah politik-hukum Indonesia sekaligus menjadi bukti bahwa betapa menyesatkan pandangan yang menyatakan hak asasi manusia tidak dikenal dalam budaya Indonesia.

PENUTUP

1. Sebagai penutup dapat digaris bawahi hal-hal sebagai berikut:
2. Meskipun secara historis konsep HAM banyak dihubungkan dengan pengalaman sejarah masyarakat Barat, tetapi dalam perkembangannya juga diwarnai oleh pemikiran-pemikiran sosialis dan juga kepentingan-kepentingan negara berkembang. Tujuan mulia penghargaan terhadap HAM merupakan kepentingan seluruh umat manusia.
3. Penghargaan HAM merupakan *conditio sinequanon* bagi Negara Hukum.
4. Indonesia menjunjung tin tinggi HAM secara universal, namun tetap mengakui kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariawan, 2004. *Penegakkan Supremasi Hukum Sebagai Suatu Fenomena*. Materi Kuliah Umum Di Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
- Atmaja. *Hak Asasi Manusia: Analisis Hak Sipil dan Politik*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas udayana.
- Hartono, Sunarjati. 1982. *Apakah The Rule of Law Itu?* Bandung: Alumni.
- Marhaendra, Wija Atmaja, 2004. *Hak Atas Pembangunan: Hak Asasi Manusia dan Tantangan Global*. Makalah Pada Loka Karya HAM Sekda Prop. Bali.
- Nickel, James, W. 1996. *Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT Gramedia Utama Pustaka.
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- Rasjidi, Lili. 1990. *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1990.
- Soeseno, Franz Magnis. 1994. *Hak Asasi Manusia Kontekstual atau Universal?* Dalam Majalah *Prisma* Nomor 11.
- Usfunan, Yohanes. 2004. *Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Denpasar: Makalah Dalam Rangka Loka Karya HAM diselenggarakan oleh Biro Hukum dan HAM Setda Propinsi bali.
- Wibowo, Aji. 2005. *Analisis Terhadap Indeks kemajuan Ham Di Indonesia*. Dalam Hukum Humaniter, HAM, dan Hukum Pengungsi. Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Universitas Tri Sakti, Jakarta.
- Wysa, Putra Ida Bagus. 2004. *Sejarah, Konsep dasar, dan Perkembangan HAM Di Indonesia*. Makalah Dalam Rangka Loka Karya HAM diselenggarakan oleh Biro Hukum dan HAM Setda Propinsi bali.